



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan efektifitas penyelesaian kerugian daerah sebagai akibat kelalaian dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pegawai atau pejabat lainnya dan pihak ketiga, sejalan dengan Pasal 144 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dipandang perlu mengatur tatacara penyelesaian kerugian daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelesaian Kerugian Daerah.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan Dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Yang Dipisahkan;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Bendahara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 147).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN
KERUGIAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Inspektur Kabupaten adalah Inspektur Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Asisten Administrasi Umum dan Keuangan adalah Asisten Administrasi Umum dan Keuangan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
7. Kepala BPKAD adalah Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu.
8. Aparat Pengawas Fungsional adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Inspektorat Kabupaten Ogan Komering Ulu.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
10. Tuntutan Perbendaharaan selanjutnya disingkat TP adalah suatu tata cara Perhitungan terhadap Bendaharawan jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan Perbendaharaan dan kepada Bendaharawan yang bersangkutan diharuskan mengganti kerugian.
11. Tuntutan Ganti Rugi selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan terhadap Pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung Daerah menderita kerugian.
12. Tuntutan Kerugian Daerah adalah suatu proses tuntutan Perbendaharaan dan Kerugian Daerah bagi bendaharawan atau pegawai bukan bendaharawan yang merugikan keuangan dan barang daerah.
13. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldo Buku Kas dengan Saldo Kas atau selisih kurang antara Buku Persediaan Barang dengan sisa barang yang sesungguhnya terdapat di dalam gudang atau tempat lainnya yang ditunjuk.
14. Kerugian Daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah yang disebabkan oleh suatu tindakan melanggar hukum atau kelalaian Bendaharawan, pegawai bukan Bendaharawan atau pejabat lain dan/atau disebabkan sesuatu keadaan di luar dugaan dan di luar kemampuan manusia (*Force Majeure*).
15. Barang adalah semua kekayaan Pemerintah Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya.
16. Bendaharawan adalah seseorang yang ditugaskan untuk menerima, menyimpan dan membayarkan atau menyerahkan uang daerah, surat-surat berharga dan milik daerah, serta bertanggungjawab kepada kepala daerah.

17. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
18. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalam kedudukannya terhadap warisan, hak, kewajiban dan tanggung jawab untuk seluruhnya atau sebagian.
19. Pencatatan adalah mencatat jumlah kerugian Daerah yang proses tuntutan perbendaharaan untuk sementara ditangguhkan karena yang bersangkutan meninggal dunia tanpa ahli waris, melarikan diri tidak diketahui alamatnya.
20. Daluwarsa adalah jangka waktu yang menyebabkan gugurnya hak untuk melakukan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi terhadap pelaku kerugian Daerah.
21. Pembebasan adalah membebaskan/meniadakan kewajiban seseorang untuk membayar hutang kepada Daerah yang menurut hukum menjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilan atau alasan penting tidak layak ditagih darinya dan yang bersangkutan terbukti tidak bersalah. Dalam hal ini Daerah melepaskan hak tagihnya sehingga "hak tagih" itu menjadi bebas seluruhnya atau hanya sebagian tertentu.
22. Penghapusan adalah menghapuskan tagihan Daerah dari Administrasi Pembukuan karena alasan tertentu (tidak mampu membayar) seluruhnya atau sebagian dan apabila dikemudian hari yang bersangkutan mampu, kewajiban dimaksud akan ditagih kembali.
23. Tidak layak adalah suatu keadaan seseorang yang bersangkutan dilihat dari aspek kemanusiaan baik yang menyangkut fisik dan non fisik dipandang tidak mampu menyelesaikan kerugian Daerah.
24. Pembebanan adalah penetapan jumlah kerugian Daerah yang harus dikembalikan kepada Daerah oleh Pegawai yang terbukti menimbulkan kerugian Daerah.
25. Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak, yang selanjutnya disingkat SKTJM adalah Surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa pegawai yang bersangkutan bertanggungjawab atas kerugian Negara/Daerah, disertai jaminan minimal sama dengan nilai kerugian Negara/Daerah, Berita Acara serah terima jaminan dan surat kuasa menjual.
26. Banding adalah upaya Pegawai mencari keadilan ketingkat yang lebih tinggi setelah dikeluarkannya penetapan pembebanan.
27. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian Daerah yang diangkat oleh Bupati yang terdiri dari para pejabat yang *ex-officio* ditetapkan untuk membantu Bupati dalam penyelesaian kerugian Daerah.
28. Penghitungan *ex-officio* adalah suatu perhitungan perbendaharaan yang dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk *ex-officio* apabila bendahara yang bersangkutan meninggal dunia, melarikan diri atau tiba-tiba harus berada dibawah pengampunan dan/atau apabila bendahara bersangkutan tidak membuat pertanggungjawaban dimana telah ditegur oleh atasan langsungnya, namun sampai batas waktu yang diberikan berakhir yang bersangkutan tetap tidak membuat perhitungannya dan pertanggungjawabannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum dalam penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk pengamanan dan penyelamatan keuangan dan barang daerah.

BAB III INFORMASI KERUGIAN DAERAH

Pasal 3

Informasi mengenai adanya kerugian Daerah dapat diketahui dari berbagai sumber, antara lain:

- a. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
- b. hasil pengawasan aparat Pengawas Fungsional;
- c. hasil pengawasan melekat yang dilaksanakan oleh Atasan Langsung;
- d. hasil Verifikasi oleh SKPD/Unit kerja yang membidangi urusan keuangan;
- e. hasil verifikasi dari pejabat yang diberikan kewenangan melakukan verifikasi pada Badan Usaha Milik Daerah;
- f. informasi dari media massa, elektronik yang ditindaklanjuti atau diverifikasi oleh tim aparat pengawas fungsional.
- g. penghitungan *ex officio*.

BAB IV TIM PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Bupati wajib membentuk TPKD.
- (2) TPKD terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah Kabupaten sebagai Ketua;
 - b. Inspektur Kabupaten sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Asisten Administrasi Umum dan Keuangan selaku Wakil Ketua II;
 - d. Kepala BPKAD sebagai Sekretaris;
 - e. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, kepegawaian, hukum, aset/Perlengkapan, umum, dan bidang lain terkait sebagai anggota;
 - f. Sekretariat.

Pasal 5

- (1) Apabila dipandang perlu, kepala satuan kerja dapat membentuk tim *ad hoc* untuk menyelesaikan kerugian daerah yang terjadi pada satuan kerja yang bersangkutan.
- (2) Tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan data/informasi dan verifikasi kerugian daerah berdasarkan penugasan dari kepala satuan kerja.

- (3) Kepala satuan kerja melaporkan pelaksanaan tugas tim *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati dengan tembusan kepada TPKD untuk diproses lebih lanjut.

Pasal 6

- (1) TPKD bertugas membantu Bupati dalam memproses penyelesaian kerugian daerah.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD menyelenggarakan fungsi untuk :
 - a. menginventarisasi kasus kerugian daerah yang diterima;
 - b. menghitung jumlah kerugian daerah;
 - c. mengumpulkan dan melakukan verifikasi bukti-bukti pendukung bahwa bendahara atau pegawai bukan bendahara telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian daerah;
 - d. menginventarisasi harta kekayaan milik bendahara atau pegawai bukan bendahara yang dapat dijadikan sebagai jaminan penyelesaian kerugian daerah;
 - e. menyelesaikan kerugian daerah melalui SKTJM;
 - f. memberikan pertimbangan kepada Bupati tentang kerugian daerah sebagai bahan pengambilan keputusan dalam menetapkan pembebanan sementara;
 - g. menatausahakan penyelesaian kerugian daerah;
 - h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugian daerah kepada Bupati dengan tembusan disampaikan kepada Aparat fungsional.

BAB V PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Bagian Kesatu Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 7

- (1) Dalam hal kerugian Daerah diperoleh berdasarkan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dan dalam proses pemeriksaan tersebut Bendahara bersedia mengganti kerugian secara Sukarela, maka Bendahara membuat dan menandatangani SKTJM di hadapan BPK.
- (2) Apabila Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM dan tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Negara, dilakukan proses Pembebanan Kerugian Daerah Sementara dan Proses Penetapan Batas Waktu.

Pasal 8

- (1) Dalam hal informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e wajib dilaporkan kepada Bupati dan memberitahukan kepada BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui dari informasi.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi sekurang kurangnya dengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan Kas/Barang.

- (3) Bentuk dan isi Surat Pemberitahuan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang kerugian daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (1).

Pasal 10

- (1) TPKD mengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lain sebagai berikut :
- a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagai pejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
 - b. berita acara pemeriksaan kas/barang;
 - c. register penutupan buku kas/barang;
 - d. surat keterangan tentang sisa uang yang belum dipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
 - e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;
 - f. fotokopi/rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas;
 - g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian daerah mengandung indikasi tindak pidana;
 - h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisian dalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atau perampokan;
 - i. surat keterangan ahli waris dari kelurahan atau pengadilan.
- (2) TPKD mencatat kerugian daerah dalam daftar kerugian daerah.
- (3) Bentuk dan isi Daftar Kerugian Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) TPKD harus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperoleh penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Selama dalam proses penelitian, bendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
- (3) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara pengganti ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) TPKD melaporkan hasil verifikasi kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan Laporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dari TPKD dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).

Pasal 13

Bupati memproses penyelesaian kerugian daerah berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2):

- a. memproses kerugian daerah melalui SKTJM Apabila terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;
- b. menghapus dan mengeluarkan dari daftar kerugian daerah apabila ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Pasal 14

- (1) Proses kerugian daerah melalui SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dilaksanakan apabila Bendahara bersedia mengganti kerugian secara Sukarela.
- (2) Apabila Bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM dan tidak dapat menjamin pengembalian kerugian Negara, dilakukan proses Pembebanan Kerugian Daerah Sementara dan Proses Penetapan Batas Waktu.

Pasal 15

Proses penghapusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 1 SKTJM

Pasal 16

- (1) Dalam hal bendahara menandatangani SKTJM, maka yang bersangkutan wajib menyerahkan jaminan kepada TPKD, antara lain dalam bentuk dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. bukti kepemilikan barang dan/atau kekayaan lain atas nama bendahara;
 - b. surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau kekayaan lain dari bendahara.
- (2) SKTJM yang telah ditandatangani oleh bendahara tidak dapat ditarik kembali.
- (3) Surat kuasa menjual dan/atau mencairkan barang dan/atau harta kekayaan yang dijamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berlaku setelah Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan surat keputusan pembebanan.
- (4) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

- (1) Penggantian kerugian daerah dilakukan secara tunai selambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari kerja sejak SKTJM ditandatangani.
- (2) Apabila bendahara telah mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPKD mengembalikan bukti kepemilikan barang dan surat kuasa menjual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).

Pasal 18

Dalam rangka pelaksanaan SKTJM, bendahara dapat menjual dan/atau mencairkan harta kekayaan yang dijaminakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), setelah mendapat persetujuan dan di bawah pengawasan TPKD.

Pasal 19

- (1) TPKD melaporkan hasil penyelesaian kerugian Daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah kepada Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan hasil penyelesaian kerugian daerah melalui SKTJM atau surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan TPKD.

Pasal 20

Bupati mengeluarkan kasus kerugian daerah dari daftar kerugian daerah setelah mendapat rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah.

Paragraf 2

Pembebanan Kerugian Daerah Sementara

Pasal 21

- (1) Dalam hal SKTJM tidak diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Bupati mengeluarkan surat keputusan pembebanan sementara dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak bendahara tidak bersedia menandatangani SKTJM.
- (2) Bupati memberitahukan surat keputusan pembebanan sementara kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Bentuk dan isi surat keputusan pembebanan sementara sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

- (1) Surat keputusan pembebanan sementara mempunyai kekuatan hukum untuk melakukan sita jaminan.
- (2) Pelaksanaan sita jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh instansi yang bersangkutan kepada instansi yang berwenang melakukan penyitaan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat keputusan pembebanan sementara.

- (3) Pelaksanaan sita jaminan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 3
Penetapan Batas Waktu

Pasal 23

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan mengeluarkan SK PBW apabila :
 - a. Badan Pemeriksa Keuangan tidak menerima Laporan Hasil Verifikasi Kerugian daerah dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2); dan
 - b. berdasarkan pemberitahuan Bupati tentang pelaksanaan SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), ternyata bendahara tidak melaksanakan SKTJM.
- (2) SK PBW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada bendahara melalui atasan langsung bendahara atau kepala SKPD dengan tembusan kepada Bupati dengan tanda terima dari bendahara.
- (3) Tanda terima dari bendahara disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan oleh atasan langsung bendahara atau kepala SKPD selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sejak SK PBW diterima bendahara.

Pasal 24

Bendahara dapat mengajukan keberatan atas SK PBW kepada Badan Pemeriksa Keuangan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal penerimaan SK PBW yang tertera pada tanda terima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).

Paragraf 4
Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 25

- (1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan Pemeriksa Keuangan, bendahara wajib mengganti kerugian daerah dengan cara menyetorkan secara tunai ke kas negara/daerah dalam jangka waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusan pembebanan.
- (2) Dalam hal bendahara telah mengganti kerugian daerah secara tunai, maka harta kekayaan yang telah disita dikembalikan kepada yang bersangkutan.

Pasal 26

Surat keputusan pembebanan memiliki hak mendahului.

Pasal 27

- (1) Surat keputusan pembebanan mempunyai kekuatan hukum untuk pelaksanaan sita eksekusi.

- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) telah terlampaui dan bendahara tidak mengganti kerugian daerah secara tunai, instansi yang bersangkutan mengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untuk melakukan penyitaan dan penjualan lelang atas harta kekayaan bendahara.
- (3) Selama proses pelelangan dilaksanakan, dilakukan pemotongan penghasilan yang diterima bendahara sebesar 50% (lima puluh persen) dari setiap bulan sampai lunas.

Pasal 28

Pelaksanaan penyitaan dan penjualan dan/atau pelelangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 29

- (1) Apabila bendahara tidak memiliki harta kekayaan untuk dijual atau hasil penjualan tidak mencukupi untuk penggantian kerugian daerah, maka Bupati yang bersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian daerah melalui pemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
- (2) Apabila bendahara memasuki masa pensiun, maka dalam SKPP dicantumkan bahwa yang bersangkutan masih mempunyai utang kepada daerah dan taspen yang menjadi hak bendahara dapat diperhitungkan untuk mengganti kerugian daerah.

Paragraf 5

Penyelesaian Kerugian Daerah
yang Bersumber dari Perhitungan *Ex Officio*

Pasal 30

- (1) Penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Daerah ini, berlaku pula terhadap kasus kerugian Daerah yang diketahui berdasarkan perhitungan *ex officio*.
- (2) Apabila pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris bersedia mengganti kerugian daerah secara suka rela, maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataan bersedia mengganti kerugian daerah sebagai pengganti SKTJM.
- (3) Nilai kerugian daerah yang dapat dibebankan kepada pengampu/ yang memperoleh hak/ ahli waris terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya yang berasal dari bendahara.

Paragraf 6

Laporan Pelaksanaan Surat Keputusan Pembebanan

Pasal 31

Bupati menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan tentang pelaksanaan surat keputusan pembebanan dilampiri dengan bukti setor.

Bagian Kedua
Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat informasi kerugian daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang dilakukan oleh pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai bendaharawan wajib dilaporkan kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah diketahui dari informasi.
- (2) Dalam hal terdapat laporan kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati segera menugaskan TPKD untuk menindaklanjuti setiap kasus kerugian daerah selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerima laporan.

Pasal 33

Penyelesaian Tuntutan Ganti Rugi terhadap kerugian Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 32 dapat dilaksanakan dengan cara:

- a. upaya damai; dan/atau
- b. tuntutan ganti rugi biasa; dan
- c. pencatatan.

Paragraf 2
Upaya Damai

Pasal 34

- (1) Penyelesaian Kerugian Daerah sedapat mungkin dilakukan dengan upaya damai oleh pegawai atau ahli warisnya, baik sekaligus (tunai) atau angsuran melalui penandatanganan SKTJM.
- (2) Dalam keadaan terpaksa yang bersangkutan dapat melakukan dengan cara angsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak ditanda tangannya SKTJM dan harus disertai jaminan barang yang nilainya cukup.
- (3) Penyelesaian dengan cara angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila melalui pemotongan gaji/penghasilan harus dilengkapi dengan surat kuasa dan jaminan barang beserta surat kuasa pemilikannya yang sah harus dilengkapi surat kuasa menjual.
- (4) Pelaksanaan upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Inspektorat.
- (5) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsuran dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka barang jaminan pembayaran angsuran dapat dijual sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tetap menjadi kewajiban pegawai yang bersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualan barang tersebut akan dikembalikan kepada pegawai yang bersangkutan.

- (7) Keputusan TGR (Eksekusi) pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dilakukan oleh TPKD.
- (8) Bentuk dan isi SKTJM sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Tuntutan Ganti Rugi Biasa

Pasal 35

- (1) TGR dilakukan atas dasar pada kenyataan yang sebenarnya dari hasil pengumpulan bahan-bahan bukti dan penelitian Inspektorat terhadap pegawai yang bersangkutan.
- (2) Semua Pegawai bukan Bendaharawan atau ahli warisnya, apabila merugikan Daerah wajib dikenakan TGR.
- (3) Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum atau perbuatan melalaikan kewajiban atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya yang dipersalahkan kepadanya, serta ada hubungannya dengan pelaksanaan fungsi ataupun dengan status jabatannya baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 36

Pelaksanaan TGR sebagai akibat perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dipersalahkan kepadanya dan/atau tidak menjalankan kewajiban sebagaimana mestinya diserahkan penyelesaiannya melalui TPKD.

Pasal 37

- (1) Apabila usaha untuk mendapatkan penggantian kerugian upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) tidak berhasil, proses TGR diberitahukan secara tertulis oleh Bupati kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan, dengan menyebutkan:
 - a. Identitas pelaku;
 - b. Jumlah kerugian yang diderita oleh Daerah yang harus diganti;
 - c. Sebab-sebab serta alasan penuntutan dilakukan;
 - d. Tenggang waktu yang diberikan untuk mengajukan pembelaan selama 14 (empat belas) hari, terhitung sejak diterimanya pemberitahuan oleh Pegawai bersangkutan.
- (2) Apabila Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diharuskan mengganti kerugian dalam waktu 14 (empat belas) hari tidak mengajukan keberatan/pembelaan diri atau telah mengajukan pembelaan diri tetapi tidak diterima, Bupati menetapkan keputusan pembebanan.
- (3) Berdasarkan Keputusan Pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melaksanakan penagihan atas pembayaran ganti rugi kepada yang bersangkutan.
- (4) Keputusan pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara memotong gaji dan penghasilan lainnya yang bersangkutan, memberi izin untuk mengangsur dan dilunaskan

selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan apabila dianggap perlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukan penagihan dengan paksa.

- (5) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya keputusan pembebanan oleh yang bersangkutan.
- (6) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapat berupa memperkuat atau membatalkan surat keputusan pembebanan, atau menambah/mengurangi besarnya jumlah kerugian yang harus dibayar oleh pegawai yang bersangkutan.
- (7) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterima, Bupati menerbitkan surat keputusan tentang peninjauan kembali.
- (8) Apabila permohonan banding ditolak, dilakukan proses penagihan.

Paragraf 4
Penyelesaian Kerugian Barang Daerah

Pasal 38

- (1) Pegawai yang bertanggungjawab atas terjadinya kehilangan barang daerah (bergerak/tidak bergerak) dapat melakukan penggantian dengan bentuk uang atau barang sesuai dengan cara penggantian kerugian yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Penggantian kerugian dengan bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan khusus terhadap barang bergerak berupa kendaraan bermotor roda 4 (empat) dan roda 2 (dua) yang umur perolehan pembeliannya antara 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (3) Penggantian kerugian dengan bentuk uang dapat dilakukan terhadap barang tidak bergerak atau yang bergerak selain yang dimaksud pada ayat (2) dengan cara tunai atau angsuran selama 2 (dua) tahun.
- (4) Penilaian (penaksiran) jumlah harga benda yang akan diganti rugi dalam bentuk uang maupun barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh TPKD dan/atau Tim Khusus yang dibentuk TPKD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penilaian (penaksiran) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5
Pencatatan

Pasal 39

- (1) Pegawai Negeri yang meninggal dunia tanpa ahli waris atau melarikan diri tidak diketahui alamatnya, dalam pencatatan wajib dikenakan TGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dengan Keputusan Bupati tentang Pencatatan TGR setelah mendapat Pertimbangan TPKD.

- (2) Bagi pegawai yang melarikan diri, TGR tetap dilakukan terhadap ahli warisnya, dengan memperhatikan harta peninggalannya yang dihasilkan dari perbuatan yang menyebabkan kerugian daerah tersebut.
- (3) Dengan diterbitkannya Keputusan Pencatatan, kasus yang bersangkutan dikeluarkan dari administrasi pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat ditagih apabila yang bersangkutan diketahui alamatnya.

BAB VI DALUWARSA

Bagian Kesatu Tuntutan Perbendaharaan

Pasal 40

- (1) Kewajiban bendahara untuk membayar ganti rugi menjadi daluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian daerah atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian daerah tidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
- (2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yang memperoleh hak dari bendahara menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewat sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampunan kepada bendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri atau meninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenang tentang kerugian daerah.

Bagian Kedua Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 41

Tuntutan Ganti Rugi dinyatakan daluwarsa setelah lewat 5 (lima) tahun sejak akhir tahun kerugian daerah diketahui atau setelah 8 (delapan) tahun sejak akhir tahun perbuatan terakhir diketahui.

BAB VII PENGHAPUSAN

Pasal 42

- (1) Bendaharawan/ Pegawai ataupun ahli waris/keluarga terdekat/pengampu yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan mengganti kerugian daerah tidak mampu membayar ganti rugi, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati untuk penghapusan atas kewajibannya.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati mengadakan penelitian yang dilakukan TPKD, apabila ternyata yang bersangkutan memang tidak mampu, maka dengan persetujuan DPRD, Bupati dengan Keputusan dapat menghapuskan TGR baik sebagian ataupun seluruhnya.
- (3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditagih kembali apabila Bendaharawan/Pegawai/ahli waris terbukti mampu.

- (4) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (5) Berdasarkan pertimbangan efisiensi, maka kerugian daerah yang bernilai sampai dengan Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat diproses penghapusannya bersamaan dengan penetapan Peraturan Daerah tentang Penghitungan APBD tahun anggaran berkenaan.

BAB VIII PEMBEBASAN

Pasal 43

Dalam hal Bendahara/Pegawai ternyata meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak layak untuk ditagih, yang berdasarkan Keputusan Bupati diwajibkan menggantikan kerugian Daerah, maka TPKD memberitahukan secara tertulis kepada Bupati untuk memohonkan pembebasan atas sebagian atau seluruh kewajiban yang bersangkutan, setelah mendapat persetujuan DPRD dan Menteri Dalam Negeri.

BAB IX PENYETORAN

Pasal 44

- (1) Penyetoran/pengembalian secara tunai/sekaligus atau angsuran kekurangan perbendaharaan/kerugian Daerah atau hasil penjualan barang jaminan/kebendaan harus melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- (2) Dalam kasus kerugian daerah penyelesaiannya diserahkan melalui pengadilan, Bupati berupaya agar Putusan Pengadilan atas barang yang dirampas diserahkan ke Daerah dan selanjutnya disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Khusus penyetoran kerugian Daerah yang berasal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) setelah diterima Rekening Kas Umum Daerah, segera dipindahkan kepada Rekening BUMD bersangkutan.

BAB X PELAPORAN DAN PEMBIAYAAN

Pasal 45

Berdasarkan laporan TPKD, setiap semester Bupati menyampaikan Laporan Penyelesaian Kerugian Daerah kepada pemerintah melalui Gubernur.

Pasal 46

Biaya penyelenggaraan Penyelesaian TP dan TGR dibebankan pada APBD Kabupaten.

BAB XI SANKSI

Pasal 47

- (1) Bendaharawan / Pegawai yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XI
SANKSI**

Pasal 47

- (1) Bendaharawan / Pegawai yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Atasan langsung bendahara atau kepala kantor/satuan kerja yang tidak melaporkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 48

- (1) Apabila bendaharawan/Pegawai berdasarkan laporan dan pemeriksaan terbukti telah merugikan Daerah, maka Bupati dapat melakukan Hukuman Disiplin berupa pembebasan yang bersangkutan dari jabatannya dan segera menunjuk Pejabat sementara untuk melakukan kegiatannya.
- (2) Kerugian daerah yang tidak dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten dapat diserahkan penyelesaiannya melalui badan peradilan dengan mengajukan gugatan perdata.
- (3) Proses yang tidak terselesaikan melalui badan peradilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kembali kepada Pemerintah Kabupaten, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara pencatatan atau penghentian/penghapusan.
- (4) Keputusan Pengadilan untuk menghukum atau membebaskan yang bersangkutan dari tindak pidana, tidak menggugurkan hak Daerah untuk mengadakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi.

Pasal 49

Apabila penyelesaian kerugian daerah mengalami kemacetan dalam pemulihan/pengembaliannya (pencatatan, penghapusan, dan pembebasan) Bupati dapat meminta pertimbangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 50

Kerugian Daerah yang sedang dalam proses penyelesaian sebelum diberlakukannya Peraturan Daerah ini, diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015
BUPATI OGAN KOMERING ULU,


KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja,
pada tanggal, 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR..9..

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.


Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 21 Agustus 2015
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja,
pada tanggal, 21 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2015 NOMOR..9..

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH.

SURAT PEMBERITAHUAN KEPADA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NAMA UNIT ORGANISASI/SATUAN KERJA ¹⁾

Tanggal

Nomor :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan terjadinya
kekurangan uang/barang

Kepada :
Yth. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
di-
Jakarta

Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang /barang yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan/Bendahara Pengeluaran/Bendahara Barang^{*)} a.n. NIP. yang pengawasannya menjadi tanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/barang (Kas tekor/barang) sebesar Rp..... (..... dengan huruf). Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kami ambil adalah :

1.²⁾
2. }
}

Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/barang dimaksud bersama ini kami lampirkan:

- a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/Fisik Barang;
- b. Register Penutupan Kas;
- c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;
- d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU) bulan bersangkutan;
- e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).

Demikian pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengenaan ganti kerugian terhadap bendahara yang bersangkutan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Atasan Langsung/Kepala SKPD,³⁾

.....
NIP.

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nama organisasi/satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/barang.
- 2) Diisi dengan tindakan-tindakan pengamanan yang telah dilakukan, antara lain: penyegelan brankas, penutupan Buku Kas Umum, dan buku-buku pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
- 3) Diisi dengan nama, jabatan, dan NIP atasan langsung/Kepala Kantor
- *) Coret yang tidak perlu

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH.

DAFTAR KERUGIAN DAERAH


TRIWULAN :
TAHUN :
KANTOR :

No.	Nama Bendahara	No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan	Uraian Kasus/ Tahun Kejadian	Jml. Kerugian Daerah (Rp)	Jml. Pembayaran/ Angsuran s.d. Bulan... (Rp)	Sisa Kerugian (Rp)	Jenis dan Jumlah Barang Jaminan	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9

.....
Instansi
.....
(.....)

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor urut
- 2) Diisi dengan nama bendahara yang mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
- 3) Diisi dengan No./Tgl. SKTJM/SK Pembebanan Sementara/ SK Pembebanan apabila ada).
- 4) Diisi dengan uraian kasus/tahun kejadian.
- 5) Diisi dengan jumlah kerugian negara (dalam rupiah).
- 6) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima oleh instansi dari Bendahara.
- 7) Diisi dengan jumlah kolom 5 dikurangi kolom 6.
- 8) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada).
- 9) Diisi dengan :
Pelaksanaan SKTJM, mis. lunas tunai atau melalui penjualan barang;
Pelaksanaan SK Pembebanan Sementara, mis. telah/belum dilaksanakan Sita Jaminan;
Pelaksanaan SK Pembebanan, mis. tunai atau penyitaan dan penjualan barang (*eksecutoir beslaag*).

BUPATI OGAN KOMERING ULU

KURYANA AZIS

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : 1)
NIP :
Pangkat/Golongan :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Alamat :

No. & Tgl. SK Pengangkatan Sebagai Bendahara :
Menyatakan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawab atas 2)
kerugian Daerah sebesar Rp.....(..... dengan huruf), yakni
kerugian yang disebabkan :
.....

Kerugian tersebut akan saya ganti dengan menyetorkan jumlah tersebut ke Kas Daerah di
.....dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari sejak saya menandatangani
SKTJM ini.3)

Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang beserta bukti kepemilikan
dan surat kuasa menjual sebagai berikut:

- 1. 4)
- 2.
- 3.


Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari setelah saya menandatangani pernyataan
ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugian tersebut, maka Negara dapat
menjual atau melelang barang jaminan tersebut.

Mengetahui : 5)
meterai cukup

Kepala(Satuan Organisasi)6) (Nama Bendahara)

Saksi - Saksi :
1. 7)
2.

- Petunjuk Pengisian :
- 1) Diisi dengan identitas lengkap bendahara yang menandatangani SKTJM.
 - 2) Diisi dengan jumlah kerugian negara yang terjadi dan perbuatan yang dilakukan oleh bendahara sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian negara.
 - 3) Diisi dengan tempat Kantor Kas Negara/Daerah dimana uang tersebut akan disetorkan.
 - 4) Diisi dengan barang-barang milik bendahara yang dijadikan jaminan atas pelunasan kerugian negara.
 - 5) Diisi dengan nama tempat dan tanggal SKTJM ditandatangani.
 - 6) Diisi dengan nama satuan kerja yang bersangkutan dan ditandatangani oleh kepala satuan kerja.
 - 7) Diisi dengan nama dua orang saksi dari Pemeriksa BPK atau lingkungan instansi yang bersangkutan yang ikut menyaksikan penandatanganan SKTJM ini.

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

KURYANA AZIS

LAMPIRAN IV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH.

KEPUTUSAN PEMBEBANAN SEMENTARA
KEPUTUSAN

NOMOR¹⁾

TENTANG

PEMBEBANAN KERUGIAN DAERAH SEMENTARA

..... (nama instansi)²⁾

.....(nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan)³⁾

Menimbang : a.⁴⁾
b. }

Mengingat : 1.⁵⁾
2. }

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan(nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait) tentang Pembebanan Kerugian Daerah Sementara.⁶⁾

KESATU : Membebani penggantian kerugian negara sementara terhadap Saudara.....(nama, pangkat, jabatan, NIP) selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara*) pada.....sebesar Rp.....(.....dengan huruf.....).⁷⁾

KEDUA : Menugaskan kepada Saudaraselaku Ketua TPKN di.....untuk menagih dan meminta kepada Saudara..... agar menyeter ke Kas Negara/Daerah*) sejumlah kerugian negara tersebut.⁸⁾

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di⁹⁾
pada tanggal }
Kepala (Satuan Organisasi)¹⁰⁾

(.....Nama dan NIP.....)

Tembusan Keputusan disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta; ¹¹⁾
2. }
3. Yang bersangkutan

*) Coret yang tidak perlu

Petunjuk Pengisian :

- 1) Diisi dengan nomor keputusan yang berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada instansi yang bersangkutan.
- 2) Diisi dengan nama instansi
- 3) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan keputusan
- 4) Diisi dengan uraian singkat mengenai fakta dan keadaan yang menjadi alasan/tujuan/kepentingan/pertimbangan tentang perlunya ditetapkannya keputusan ini.
- 5) Diisi dengan peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum pengeluaran keputusan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- 6) Diisi dengan nama jabatan yang berwenang menerbitkan surat keputusan pada instansi terkait.
- 7) Diisi dengan nama pangkat, jabatan, NIP selaku Bendahara/Pengampu/Waris/Keluarga dari Bendahara, dan jumlah kerugian negara yang terjadi.
- 8) Diisi dengan nama Ketua TPKN dan nama instansi serta nama bendahara.
- 9) Diisi dengan tempat dan tanggal keputusan ditetapkan.
- 10) Diisi dengan nama kepala satuan organisasi.
- 11) Diisi dengan nama-nama instansi yang terkait dengan keputusan ini.


BUPATI OGAN KOMERING ULU,
KURYANA AZIS

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN
KOMERING ULU
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN KERUGIAN
DAERAH.

SURAT KETERANGAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SKTJM)
TUNTUTAN GANTI RUGI

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....di kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Tempat/ Tgl. Lahir :
- Alamat :
- 2. Nama :
- NIP :
- Pangkat/Golongan :
- Jabatan :
- Tempat/ Tgl. Lahir :
- Alamat :

Dengan ini menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada Surat Pernyataan ini dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Menerangkan tentang adanya kerugian daerah tersebut dengan sukarela kami memberikan jaminan berupa harta kepunyaan sendiri/penanggung jawab dengan menyerahkan asli bukti kepemilikan berupa:

a. Harta tidak bergerak, terdiri dari:

- 1)
- 2)
- 3)

Berikut segala apa yang berdiri atau yang akan didirikan di atas tanah tersebut dan segala sesuatu yang sekarang maupun yang nantinya akan terdapat di atas tanah tersebut.

b. Harta bergerak, terdiri dari:

- 1)
- 2)
- 3)


dengan syarat sebagai berikut:

Apabila kami telah melunasi seluruh kerugian daerah tersebut, maka jaminan kami akan segera dikembalikan dan apabila kami tidak memenuhi kewajiban untuk melunasi kerugian tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan maka barang jaminan dapat dijual baik melalui penjualan langsung maupun penjualan di bawah tangan.

- 2. Segala perselisihan yang timbul akibat pengalihan hak ini diselesaikan di dalam wilayah Pengadilan Negeri.....

Yang Menyatakan,

.....



.....

BUPATI OGAN KOMERING ULU
[Signature]
KURYANA AZIS